

PEMKAB MBD RAIH WTP YANG KELIMA KALINYA



Sumber Gambar : <https://lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Barat Daya (MBD) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 yang kelima kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Ambon, Jumat (03/5).

Predikat opini WTP ini diberikan langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA kepada Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, S.T., dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) MBD, Petrus A. Tunay, A.Md di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Selain kepada Pemkab MBD, BPK Perwakilan Provinsi Maluku di kesempatan yang sama juga memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Buru, dan Kota Tual.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA dalam arahannya mengatakan pemberian opini WTP ini berdasarkan beberapa kriteria penilaian. Di antaranya kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hery Purwanto menyampaikan apresiasi atas seluruh kerjasama sehingga tahapan pemeriksaan hingga penyerahan LHP dapat berjalan dengan baik. “Semua tahapan pemeriksaan telah berjalan dengan baik dan hari ini MBD dapat menerima LHP LKPD dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkapnya

Sementara itu Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, S.T., yang menerima secara langsung LHP atas LKPD Kabupaten MBD TA 2023 dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku, mengatakan bahwa Opini WTP yang diperoleh saat ini menunjukkan LKPD Pemkab MBD pada TA 2023 telah disajikan secara jujur, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan SAP

yang berlaku di Indonesia. Bupati MBD menyampaikan rasa terima kasih atas capaian opini WTP TA 2023 yang diraih Pemkab MBD. Ia pun menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada jajaran Pemkab MBD atas kerja keras selama ini hingga pencapaian pengelolaan anggaran dan kinerja Pemkab MBD yang akuntabel dan transparan. “Kita sama-sama telah memberikan yang terbaik bagi MBD bahkan sejak Tahun 2019 silam dengan meraih opini WTP lima kali berturut-turut. Pencapaian Opini WTP ini bukanlah sebuah prestasi tetapi sebuah kewajiban atau keharusan dalam pengelolaan keuangan yang baik dan benar dengan penyajian laporan yang wajar. Hal ini juga tidak terlepas dari hasil kerja seluruh aparatur dan dukungan masyarakat MBD,” ungkapnya.

Bupati MBD berharap, semua catatan dan koreksi yang menjadi Rekomendasi BPK menjadi perhatian bersama dalam rangka perbaikan untuk menjadi yang lebih baik lagi. “Ada sejumlah catatan yang disampaikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku untuk segera ditindaklanjuti dengan tetap membangun komunikasi dengan pihak BPK Perwakilan Provinsi Maluku,” tegas Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten MBD, Petrus A. Tunay, A.Md menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik sehingga MBD dapat meraih opini WTP. “Atas nama rakyat dan Pemkab MBD, kami memberikan apresiasi kepada seluruh proses yang telah dilaksanakan terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab MBD, karena telah bekerja maksimal”, tutur Petrus A. Tunay. Ia berharap, rekomendasi yang disampaikan BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam LHP LKPD, dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya DPRD akan membentuk Panitia Khusus untuk mengawasi dan mendalami rekomendasi BPK untuk memastikan pelaksanaan keuangan di daerah dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia berharap, koordinasi dan komunikasi dapat terus dibangun dengan baik sehingga rekomendasi dapat terselesaikan.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Bupati dan PJ. Bupati serta Ketua DPRD Kabupaten Buru, SBB dan Kota Tual, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten MBD, Obed H. Y Kuara, S.Sos, M.Si, Pejabat Struktural dan Fungsional BPK Perwakilan Provinsi Maluku dan Pemkab MBD.

Sumber berita :

- 1) <https://siwalimanews.com/lima-tahun-beruntun-mbd-raih-wtp/>;
- 2) <https://peloporwiratama.co.id/2024/05/05/pemkab-mbd-raih-wtp-yang-kelima-kalinya/>; dan
- 3) <https://dinamikamaluku.com/kembali-raih-quintrick-opini-wtp-bpk-ri-noach-kilikily-diapresiasi/>.

Catatan:

Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa gubernur/bupati/walikota berkewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kemudian melakukan pemeriksaan keuangan negara/daerah yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara/daerah. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima LKPD dari Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).